



PUTUSAN
Nomor 3298 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TULUS SIANTURI, bertempat tinggal di Jalan Pancing, Nomor 231, Kelurahan Sodirejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elias Silalahi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Elias Silalahi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan H.M. Harun/Simpang Pasaribu, Nomor 1, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

NOORMALA SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan Pancing, Nomor 231, Kelurahan Sidirejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang telah diajukan perubahan/perbaikan gugatan dalam persidangan, memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama atau harta gono-gini tersebut di atas;
3. Menyatakan harta yang di dapat di dalam perkawinan berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah bersertipikat Nomor 446, seluas 502 m² (lima ratus

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2024



dua meter persegi), Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Helvetia terdaftar atas nama Soekirman, batas-batas mana sesuai yang tercantum pada denah yang termaktub dalam sertifikat dimaksud yang telah dibeli tanggal 16 Agustus 2013, Akta Nomor 15 yaitu Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli di hadapan Notaris Devi Juliastuti, S.H.;

3.2 Sebidang tanah seluas lebih kurang 11.090 m² (sebelas ribu sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kecamatan Medan Marelan, Kelurahan Labuhan Deli, (Sei. Puruk Lingkungan-I) Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2/SKT/07/2011, tanggal 18 Agustus 2011 yang dibeli tanggal 25 Agustus 2011 berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 79 di hadapan Notaris Devi Juliastuti, S.H.;

3.3 Sebidang tanah seluas 395,76 m² (tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Pasar Nipon, Lingkungan I, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang dibeli tanggal 25 Oktober 2018 sebagaimana Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman Nomor 593.83/10/8/SPTBT/M.M/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018 atas nama Tulus Sianturi, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah H. Giok 10,80 m,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Pipa Gas 15,00 m,
Sebelah timur berbatas dengan Helmi Azis 34,40 m,
Sebelah barat berbatas dengan tanah Herbet Nababan ... 28,00 m;

3.4 Sebidang tanah seluas 180 m (seratus delapan puluh meter) yang terletak di Jalan Pasar Nipon, Lingk. 06, Paya Pasir, Medan Marelan, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 10 Juni 2014 batas-batasnya adalah:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Saripah 18 m,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Edi Pranata..... 18 m,
Sebelah timur berbatas dengan Jalan Pasar Nipon 10 m,
Sebelah barat berbatas dengan tanah Cina Medan 10 m;

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2024



- 3.5 Sebidang tanah seluas 3.135,75 m² (tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan-I, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan berdasarkan Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman Nomor 593.83/0664/SPTBT/M.M./Viii/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Tulus Sianturi, batas-batas mana adalah sebagai berikut:
- Utara dengan Paluh leuk Sugiarto40,00+16.00 m,
Selatan dengan tanah leuk Sugiarto21,00 m,
Timur dengan tanah PT Gas Negara 100,00 m,
Barat dengan tanah leuk Sugiarto14,0 +24,0+56,00 m;
- 3.6 Sebidang tanah seluas 396 m² (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Pasar Nippo Dalam, Lingk.-I, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan berdasarkan Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman Nomor 593.83/1020.SPTBT/M.M./X/2015, tanggal 28 Oktober 2015 atas nama Tulus Sianturi berbatas dengan:
- Sebelah utara dengan jalan.....33 m,
Sebelah selatan berbatas dengan Abdurattim33 m,
Sebelah timur berbatas dengan Neneng 12 m,
Sebelah barat berbatas dengan Alur 12 m;
- 3.7 Sebidang tanah seluas 140 m (seratus empat puluh meter) terletak di Dusun-II, Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Tulus Sianturi Nomor 590/136/HP.VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016, berbatas dengan:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Mahyan 7 m,
Sebelah selatan berbatas dengan Jalan H. Hasan Umur 7 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Heri 10 m,
Sebelah barat berbatas dengan parit besar 10 m;
- 3.8 Sebidang tanah seluas 142,5 m (seratus empat puluh dua koma lima meter) terletak di Kelurahan Sei. Putih, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan



Ganti Rugi Nomor 06, tanggal 2 Mei 2013 di hadapan Notaris Devi Juliastuti, S.H., atas nama Tulus Sianturi berbatas dengan:

Sebelah utara berbatas dengan lorong Sriwijaya9 m,
Sebelah barat berbatas dengan rumah/tanah Ruslan.....10 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Pekong Cina 10 m,
Sebelah selatan berbatas dengan Ibu Mincu 10 m;

- 3.9 Sebidang tanah seluas 243,75 m (dua ratus empat puluh tiga koma tujuh lima meter) terletak di Dusun III, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Hak Atas Tanah dengan Cara Ganti-Rugi tanggal 7 April 2012 atas nama Tulus Sianturi berbatas dengan:

Sebelah utara berbatas dengan Ramti 25 m,
Sebelah selatan berbatas dengan Legianto 25 m,
Sebelah timur berbatas dengan parit9,75 m,
Sebelah barat berbatas dengan jalan 9,75 m;

- 3.10 Sebidang tanah seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) terletak di Lingkungan-II, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi di hadapan Notaris Devi Juliastuti, S.H., Nomor 1163/PTTSDT/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 (legalisasi) atas nama Tulus Sianturi berbatas dengan:

Sebelah utara berbatas dengan jalan20 m²,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alm. Alerman Y.....20 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Alm. Alerman Y 20 m,
Sebelah barat berbatas dengan jalan 20 m;

- 3.11 Sebidang tanah seluas 3.300 m² (tiga ribu tiga ratus meter persegi) terletak Kelurahan Labuhan Deli/Paluh/Sei, Kuruk Lingkungan-1, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 416/PTTSDBT/AL-Not/VII/2015, tanggal 8 Juli 2015 a.n. Tulus Sianturi dibuat di hadapan Notaris Adeliana Lubis, S.H., berbatas dengan:
Sebelah utara berbatas dengan Hasim Perumahan 65 m,



Sebelah selatan berbatas dengan tanah M. Tohid 65 m,
Sebelah barat berbatas dengan tanah Murad 48 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Tembok piring 52 m;

3.12 Sebidang tanah/sawah/ladang/pertapakan seluas $\pm 1.709,8 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus sembilan koma delapan meter persegi), terletak di Jalan Veteran, Dusun IV, Desa Manunggal berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Manunggal Nomor 592.2/Kap.0165/DM/VI/2003, pada tanggal 15 Juni 2003, atas nama Nurmala Sirait, berbatas dengan:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Siregar/Simanjuntak 75 m,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Syafi'i/Ani Manurung... 55 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan 14,30 m,
Sebelah barat berbatas dengan tanah jalan..... 29 m;

3.13 Sebidang tanah seluas 365 m (tiga ratus enam puluh lima meter) terletak di Jalan Rawe-1, Lingkungan XII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Tanah dengan Ganti Rugi Nomor Reg: 593.83/283/PMTGR/M.L/2019, tanggal 4 Juli 2019 atas nama Tulus Sianturi, berbatas dengan:

Sebelah utara berbatas dengan Jamaiah 36,5 m,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Marudut Panjaitan.... 36,5 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Perumnas 10 m,
Sebelah barat berbatas dengan kana/parit Jalan Rawa-I 10 m;

3.14 Sebidang tanah seluas 234,50 m (dua ratus tiga puluh empat koma lima nol meter) terletak di Pasar Nippon, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelán, Kota Medan berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 7 Februari 2019, Nomor 05 di hadapan Notaris Adelia Lubis, S.H., atas nama Tulus Sianturi berbatas dengan:

Sebelah utara dengan jalan komplek 14 m,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Tanti 14 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Sayuti 16,5 m,

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2024



- Sebelah barat berbatas dengan tanah Nasri 17 m;
- 3.15 Sebidang tanah seluas 817 m (delapan ratus tujuh belas meter) yang terletak di Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan dan/atau dikenal dengan Gang Pasar Nippon, Lingkungan-IV berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 19 Juli 2016, Akta Nomor 10 di hadapan Notaris Adeliana Lubis, S.H. berbatas dengan:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Tuan Alm. Toke Jafar.....43 m,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah jalan komplek 43 m,
Sebelah timur berbatas dengan Jalan Pasar Nippo 20 m,
Sebelah barat berbatas dengan tanah Tuan S. Salahuddin 18 m;
- 3.16 Sebidang tanah seluas 456 m (empat ratus lima puluh enam meter) yang terletak di Lingkungan-1, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 30, tanggal 14 Juli 2011 di hadapan Notaris Devi Juliastuti, S.H., atas nama Tulus Sianturi berbatas dengan:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Kaveling 21-22 24 m,
Sebelah selatan berbatas dengan jalan 24 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Kaveling 34 19 m,
Sebelah barat berbatas dengan tanah Kaveling 31 19 m;
- 3.17 Sebidang tanah seluas 1.045 m (seribu empat puluh lima meter) yang terletak di Lingkungan-II, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 74, tanggal 23-08-2011 di hadapan Notaris Devi Juliastuti, S.H., yang dibeli Tulus Sianturi dari ahli waris Hamzah yang berbatas dengan:
- Sebelah utara berbatas dengan parit paluh 18 m,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Bahrum 20 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Abdul Rahman 44 m,
Sebelah barat berbatas dengan parit paluh 66 m;
- 3.18 Sebidang tanah seluas $2 \times 1,5 = 3$ meter, Pajak, Pemkot, Pasar Inpres



Bakti Medan (stand Nomor 64 Loosd I) a.n. Tulus Sianturi (Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan) yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan;

3.19 Sebidang tanah seluas 240 m (dua ratus empat puluh meter) yang terletak di Lingkungan-1, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Akta Nomor 93, tanggal 27 Maret 2015, di hadapan Notaris Devi Juliastuti yang berbatas dengan:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Syaiful 12 m,
Sebelah selatan berbatas dengan jalan 12 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Umri 20 m,
Sebelah barat berbatas dengan tanah Rosita..... 20 m;

3.20 Sebidang tanah seluas 3.535 m² (3.179 m²) yang terletak di Lingkungan-IV, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Marelan, Kota Medan, berdasarkan Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 08, tanggal 13 Juni 2014 di hadapan Notaris Adelianna Lubis atas nama Tulus Sianturi berbatas dengan:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Paluh/Saripah 92,5 m,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Cina Medan.....98 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Saripah38,75 m,
Sebelah barat berbatas dengan tanah Paluh 43,25 m;

3.21 Sebidang tanah seluas 1.789,8 m (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma delapan meter) yang terletak di Jalan Veteran Dusun-VI, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 592.2/Kap.0165/DM/VI/2003, tanggal 15 Juni 2003 yang dikeluarkan Kepala Desa Manunggal Ilyas Sarijan berbatas dengan:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Siregar/Panjaitan75 m,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Syafi'i/Ani Manurung.. 75 m,
Sebelah timur berbatas dengan jalan 18,30 m,
Sebelah barat berbatas dengan jalan29 m;

3.22 Sebidang tanah seluas 400 m (empat ratus meter) yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Akta Notaris Keterangan Kepemilikan Nomor 4, tanggal 15-03-2019 di hadapan Notaris Helena, S.H., berbatas dengan:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Zainuri 40 m,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sutrisno 40 m,
Sebelah timur berbatas dengan Andi Mulia 10 m,
Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Klumpang 10 m;

3.23 Sebidang tanah seluas 734 m (tujuh ratus tiga puluh empat meter) yang terletak di Kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Siantar Toba, Kota Pemantang Siantar berdasarkan Sertipikat Nomor 830, tahun 2019 atas nama Noormala Sirait;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut masing-masing setengah bahagian atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut di atas yaitu pada petitum point 3 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan dan menyerahkan setengah bahagian atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai bahagian Penggugat;
5. Menyatakan harta tersebut dibagi riel atau bila tidak bersedia dapat dijual lelang pada kantor lelang negara;
6. Menyatakan putusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 567/Pdt.G/2022/PN Mdn, tanggal 27 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta yang didapat di dalam perkawinan berupa:
 - Sebidang tanah bersertipikat Nomor 446, seluas 502 m², Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Helvetia terdaftar atas nama Soekirman, batas-batas mana sesuai yang tercantum pada denah yang termaktub dalam sertipikat dimaksud yang telah dibeli tanggal 16 Agustus 2013, Akta Nomor 15 yaitu pengikatan diri untuk melakukan jual beli di hadapan Notaris Devi Juliastuti, S.H.;
 - Sebidang tanah seluas lebih kurang 11.090 m² yang terletak di Kecamatan Medan Marelان, Kelurahan Labuhan Deli, (Sei. Puruk Lingkungan-I), Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2/SKT/07/2011, tanggal 18 Agustus 2011 yang dibeli tanggal 25 Agustus 2011 berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 79 di hadapan Notaris Devi Juliastuti, S.H.;
 - Sebidang tanah seluas 395,76 m² yang terletak di Jalan Pasar Nipon, Lingkungan I, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan yang dibeli tanggal 25 Oktober 2018 sebagaimana Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman Nomor 593.83/10/8/SPTBT/M.M/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018 atas nama Tulus Sianturi, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah H. Giok 10,80 m,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Pipa Gas 15,00 m,
Sebelah timur berbatas dengan Helmi Azis 34,40 m,
Sebelah barat berbatas dengan tanah Herbet Nababan .. 28,00 m;
 - Sebidang tanah seluas 180 m yang terletak di Jalan Pasar Nipon Lingk. 06, Paya Pasir, Medan Marelان, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 10 Juni 2014 batas-batasnya adalah:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Saripah 18 m,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Edi pranata..... 18 m,
Sebelah timur berbatas dengan Jalan Pasar Nipon 10 m,
Sebelah barat berbatas dengan tanah Cina Medan 10 m;



- Sebidang tanah seluas 3.135,75 m² yang terletak di Lingkungan-I, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan berdasarkan Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman Nomor 593.83/0664/SPTBT/M.M./VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Tulus Sianturi, batas-batas mana adalah sebagai berikut:
Utara dengan Paluh leuk Sugiarto40,00+16.00 m,
Selatan dengan tanah leuk Sugiarto21,00 m,
Timur dengan tanah PT Gas Negara 100,00 m,
Barat dengan tanah leuk Sugiarto14,0 +24,0+56,00 m;
- Sebidang tanah seluas 396 m² terletak di Jalan Pasar Nippo Dalam, Lingk.-I, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan berdasarkan Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman Nomor 593.83/1020.SPTBT/M.M/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015 atas nama Tulus Sianturi berbatas dengan:
Sebelah utara dengan jalan.....33 m,
Sebelah selatan berbatas dengan Abduratim33 m,
Sebelah timur berbatas dengan Neneng 12 m,
Sebelah barat berbatas dengan Alur 12 m;
- Sebidang tanah seluas 140 m terletak di Dusun-II, Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Tulus Sianturi Nomor 590/136/HP.VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016, berbatas dengan:
Sebelah utara berbatas dengan tanah Mahyan 7 m,
Sebelah selatan berbatas dengan Jalan H. Hasan Umur 7 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Heri 10 m,
Sebelah barat berbatas dengan parit besar 10 m;
- Sebidang tanah seluas 142,5 m terletak di Kelurahan Sei. Putih, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 06, tanggal 2 Mei 2013 di hadapan Notaris Devi Juliastuti, S.H., atas nama Tulus Sianturi berbatas dengan:
Sebelah utara berbatas dengan Lorong Sriwijaya9 m,

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2024



- Sebelah barat berbatas dengan rumah/tanah Ruslan.....10 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Pekong Cina 10 m,
Sebelah selatan berbatas dengan Ibu Mincu 10 m;
- Sebidang tanah seluas 243,75 m terletak di Dusun III, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Hak Atas Tanah dengan Cara Ganti Rugi tanggal 7 April 2012 atas nama Tulus Sianturi berbatas dengan:
Sebelah utara berbatas dengan Ramti 25 m,
Sebelah selatan berbatas dengan Legianto 25 m,
Sebelah timur berbatas dengan parit9,75 m,
Sebelah barat berbatas dengan jalan 9,75 m;
 - Sebidang tanah seluas 400 m² terletak di Lingkungan-II, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi di hadapan Notaris Devi Juliastuti, S.H., Nomor 1163/PTTSDT/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 (legalisasi) atas nama Tulus Sianturi berbatas dengan:
Sebelah utara berbatas dengan jalan20 m²,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alm. Alerman Y.....20 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Alm. Alerman Y 20 m,
Sebelah barat berbatas dengan jalan 20 m;
 - Sebidang tanah seluas 3.300 m² terletak Kelurahan Labuhan Deli/Paluh/Sei, Kuruk Lingkungan-1, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 416/PTTSDBT/AL-Not/VII/2015, tanggal 8 Juli 2015 a.n. Tulus Sianturi dibuat di hadapan Notaris Adeliana Lubis, S.H., berbatas dengan:
Sebelah utara berbatas dengan Hasim Perumahan 65 m,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah M. Tohid 65 m,
Sebelah barat berbatas dengan tanah Murad 48 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Tembok piring52 m;
 - Sebidang tanah/sawah/ladang/pertapakan seluas ± 1.709,8 m² terletak di Jalan Veteran, Dusun IV, Desa Manunggal berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dari Kepala Desa Manunggal Nomor 592.2/Kap.0165/DM/VI/2003, pada tanggal 15 Juni 2003, atas nama Nurmala Sirait, berbatas dengan:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Siregar/Simanjuntak75 m,

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Syafi'i/Ani Manurung....55 m,

Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan 14,30 m,

Sebelah barat berbatas dengan tanah jalan..... 29 m;

- Sebidang tanah seluas 365 m, terletak di Jalan Rawe-1, Lingkungan XII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Tanah dengan Ganti Rugi Nomor Reg: 593.83/283/PMTGR/M.L/2019, tanggal 4 Juli 2019 atas nama Tulus Sianturi, berbatas dengan:

Sebelah utara berbatas dengan Jamaiah36,5 m,

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Marudut Panjaitan.....36,5 m,

Sebelah timur berbatas dengan tanah Perumnas 10 m,

Sebelah barat berbatas dengan kana/parit Jalan Rawa-I 10 m;

- Sebidang tanah seluas 234,50 m terletak di Pasar Nippon, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 7 Februari 2019, Nomor 05 di hadapan Notaris Adelia Lubis, S.H., atas nama Tulus Sianturi berbatas dengan:

Sebelah utara dengan jalan kompleks14 m,

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Tanti 14 m,

Sebelah timur berbatas dengan tanah Sayuti16,5 m,

Sebelah barat berbatas dengan tanah Nasri 17 m;

- Sebidang tanah seluas 817 m yang terletak di Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dan/atau dikenal dengan Gang Pasar Nippon, Lingkungan-IV berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 19 Juli 2016, Akta Nomor 10 di hadapan Notaris Adelia Lubis, S.H. berbatas dengan:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Tuan Alm. Toke Jafar43 m,

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2024



- Sebelah selatan berbatas dengan tanah jalan komplek 43 m,
Sebelah timur berbatas dengan Jalan Pasar Nippo 20 m,
Sebelah barat berbatas dengan tanah Tuan S. Salahuddin 18 m;
- Sebidang tanah seluas 456 m yang terletak di Lingkungan-1, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 30, tanggal 14 Juli 2011 di hadapan Notaris Devi Juliastuti, S.H., atas nama Tulus Sianturi berbatas dengan:
Sebelah utara berbatas dengan tanah Kaveling 21-22 24 m,
Sebelah selatan berbatas dengan jalan 24 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Kaveling 34 19 m,
Sebelah barat berbatas dengan tanah Kaveling 31 19 m;
 - Sebidang tanah seluas 1.045 m yang terletak di Lingkungan-II, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 74, tanggal 23-08-2011 di hadapan Notaris Devi Juliastuti, S.H., yang dibeli Tulus Sianturi dari ahli waris Hamzah yang berbatas dengan:
Sebelah utara berbatas dengan parit paluh 18 m,
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Bahrum 20 m,
Sebelah timur berbatas dengan tanah Abdul Rahman 44 m,
Sebelah barat berbatas dengan parit Paluh 66 m;
 - Sebidang tanah seluas 2 x 1,5 = 3 meter, Pajak, Pemkot, Pasar Inpres Bakti Medan (stand Nomor 64 Loosd I) a.n. Tulus Sianturi (Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan) yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan;
 - Sebidang tanah seluas 240 m yang terletak di Lingkungan-1, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Akta Nomor 93, tanggal 27 Maret 2015, di hadapan Notaris Devi Juliastuti yang berbatas dengan:
Sebelah utara berbatas dengan tanah Syaiful 12 m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatas dengan jalan 12 m,

Sebelah timur berbatas dengan tanah Umri 20 m,

Sebelah barat berbatas dengan tanah Rosita..... 20 m;

- Sebidang tanah seluas 3.535 m² (3.179 m²) yang terletak di Lingkungan-IV, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Marelan, Kota Medan, berdasarkan Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 08, tanggal 13 Juni 2014 di hadapan Notaris Adeliانا Lubis atas nama Tulus Sianturi berbatas dengan:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Paluh/Saripah 92,5 m,

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Cina Medan 98 m,

Sebelah timur berbatas dengan tanah Saripah 38,75 m,

Sebelah barat berbatas dengan tanah Paluh 43,25 m;

- Sebidang tanah seluas 1.789,8 m yang terletak di Jalan Veteran Dusun-VI, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 592.2/Kap.0165/DM/VI/2003, tanggal 15 Juni 2003 yang dikeluarkan Kepala Desa Manunggal Ilyas Sarijan berbatas dengan:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Siregar/Panjaitan75 m,

Sebelah selatan berbatas dngan tanah Syafi'i/Ani Manurung75 m,

Sebelah timur berbatas dengan jalan18,30 m,

Sebelah barat berbatas dengan jalan29 m;

Sebidang tanah seluas 734 m yang terletak di Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Toba, Kota Pematang Siantar berdasarkan sertipikat Nomor 830 Tahun 2019 atas nama Noormala Sirait;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut masing-masing setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan dan menyerahkan setengah bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai bagian Penggugat;

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan harta tersebut dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura karena sesuatu hal maka pembagian dilakukan secara *innatura* yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dengan biaya dari Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp19.980.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 550/PDT/2023/PT MDN, tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 146/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding-Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 550/PDT/2023/PT

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN, tanggal 25 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 567/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 27 Juli 2023;

3. Mengadili sendiri dalam tingkat kasasi dan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding-Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menyatakan harta bersama antara Termohon Kasasi semula Terbanding-Penggugat dengan Pemohon Kasasi semula Pembanding-Tergugat tetap utuh dan tidak akan dibagi serta akan dipergunakan dan diwariskan untuk kepentingan kedua anak Termohon Kasasi semula Terbanding-Penggugat dan Pemohon Kasasi semula Pembanding-Tergugat yang bernama Yohana Koresi Sianturi dan Toga Prayoga Sianturi;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi semula Terbanding-Penggugat;

Dan atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 November 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P-23, terbukti objek sengketa angka 1 sampai dengan 23 adalah harta bersama kecuali yang tersebut pada angka 22, karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga objek sengketa angka 22 sebagaimana bukti P-22 harus dikeluarkan dari budel harta

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2024



bersama;

Bahwa terhadap harta bersama yang masih menjadi objek sewa/disewakan tidak termasuk harta yang dikeluarkan dari harta bersama yang harus dibagi;

Bahwa oleh karenanya tepat pertimbangan putusan *judex facti* seluruh harta bersama tersebut haruslah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan setengah bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka pembagian dilakukan secara *in natura* dengan menjual secara lelang dengan bantuan kantor lelang negara atas biaya Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TULUS SIANTURI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TULUS SIANTURI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 3298 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)